



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung, alamat

Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama : 1. **GRAZIANO PATTIASINA, SH.,MH, dan RINA**

TAURAN, SH.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang

beralamat kantor di BSD City Sektor 14 Nusa Loka, Jalan

Lengkong Gudang Timur No. 8 Serpong-Tangerang 15321,

bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30

Januari 2017, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

TERGUGAT, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar,

sekarang di Jalan Kapten Mudita No. 3.D Denpasar, disebut

sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Februari 2017 dibawah Register Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindhu dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 27 Desember 2005 dengan Akte Perkawinan Nomor : 1502 / K / 2005 (Bukti P-1);
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Desember 2006 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2009 (Bukti P-2);
3. Bahwa dengan lahirnya Tasya dan Nathan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah menjadi bukti bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2009 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama atau pisah ranjang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk memperbaiki diri, agar tidak timbul masalah didalam keluarga, namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan perkawinan mereka lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk berpisah / bercerai secara Adat Bali pada tanggal 24 September 2015 di hadapan Prajuru Adat (Bukti P-3);
7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada tanggal, 27 Desember 2005 sesuai Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Nomor : 1502 / K / 2005 diputuskan karena Perceraian, sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah / PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat / terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 27 Desember 2005 dengan Nomor : 1502 / K / 2005, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan perwalian anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat;
4. Menetapkan bahwa Tergugat diperbolehkan menjenguk atau bertemu kedua anak-anak setiap akhir pekan, atas sepengetahuan dari Penggugat dan kesediaan dari kedua anak-anak dengan cara dijemput kedua anak-anak di rumah Penggugat oleh Tergugat;
5. Memberi izin kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat PERMA R.I No. 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 16 Februari 2017 Nomor

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pdt.G/2017/PN Dps telah menunjuk **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.**

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk bertindak sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Mediator tertanggal 21 Februari 2017 ternyata upaya Mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat gugat pihak Penggugat yang selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Tergugat TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan PENGGUGAT dan telah dilakukan upacara adat agama Hindu serta telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 27 Desember 2005 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1502/K/2005 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melahirkan dua orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar tanggal 24 Desember 2006 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2009 ;

Kedua anak-anak tersebut sekarang ini berada dibawah kekuasaan dan asuhan Penggugat, mengingat perkawinan Tergugat dengan Penggugat berlangsung di Bali berdasarkan hukum adat Bali yang menganut garis Purusa atau garis kebapakan/garis laki-laki di pihak Penggugat, dan Tergugat sebagai pihak Predana ;

3. Bahwa di awal-awal perkawinan Tergugat dengan Penggugat berjalan sebagaimana biasanya rumah tangga pada umumnya, akan tetapi Penggugat mengatakan mulai tahun 2009 sampai sekarang dikatakan tidak rukun lagi, itu

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, akan tetapi yang benar ketidak cocokan Penggugat dengan Tergugat mulai dari tahun 2006 ;

Adapun penyebab dari ketidak cocokan tersebut disebabkan karena Penggugat sendiri, dimana di saat-saat tertentu Tergugat merasa kurang mendapatkan perhatian dari suami/Penggugat, kemudian Tergugat mencari kesibukan sendiri dengan main hand phone chattingan di fb dengan seseorang yang Tergugat hanya kenal di Medsos namanya Ali dari Pakistan, dan terus terang saja Tergugatpun belum pernah bertemu sama orangnya sampai sekarang ini....Hanya chattingan.....Karena Tergugat asyik chat kemudian Penggugat merasa dirinya tidak diperhatikan oleh istri dan cemburu sampai bertengkar mulut, sehingga mengakibatkan komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat menjadikan kaku, tidak baik terus Penggugat mengatakan tidak rukun lagi sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 surat gugatan ;

Tidak rukun berkepanjangan kemudian dari bulan Mei 2013 Penggugat berusaha mengusir Tergugat dari rumahnya akan tetapi Tergugat tetap bertahan, lalu tahun 2015 Penggugat dengan paksa mengusir dan mengeluarkan barang-barang milik Tergugat dari kamar disuruhnya pergi dari rumah, kemudian dengan terpaksa Tergugat pergi karena sudah tidak tahan diperlukan oleh Penggugat dan termasuk keluarga, keluar dari rumah Penggugat dan mencari kontrakan sampai sekarang ;

Dengan kepergian Tergugat dari rumah Penggugat hingga sekarang ini Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak-anak sebagaimana tersebut diatas, merasa sakit hati, sama sakitnya pada saat melahirkan, dikerenakan tidak diberikan untuk bertemu dengan anak-anak, dicari ke Sekolah dimana kedua anak-anak sekolah, kedua anak-anak Tergugat merasa ketakutan dan mengatakan takut bertemu dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, yang melarang kedua anak-anak bertemu ibunya bukan saja Penggugat termasuk

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keluarganya, sampai Tergugat pernah diludahi gara-gara ingin bertemu dengan anak kandung sendiri ;

Sampai gugatan ini disidangkan hari inipun Tergugat tetap tidak diijinkan untuk bertemu dengan kedua anak-anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, coba bayangkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, saya mohon dari kata hati seorang ibu yang melahirkan anak-anak betapa perih, sakit hati tidak diijinkan ketemu sama anak kandung sendiri apa lagi mau mengajak sewaktu-waktu di saat liburan sekolah. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan supaya perasaan seorang ibu ini dihargai, dihormati hak azasi saya terhadap anak untuk bertemu dan mengajak disaat liburan sekolah ;

Tergugat tahu diri sebagai pihak Predana di Bali, akan tapi mohon diberikan ijin agar tidak dihalangi lagi untuk bertemu dan mengajak untuk nginap di rumah Tergugat di Gianyar Pantai Siyut dan sewaktu-waktu ke Jakarta untuk menemui kakek dan neneknya yang tinggal di Jakarta. Tergugat tidak ada niat untuk menguasai kedua anak, dan yang terpenting Majelis Hakim untuk diketahui bahwa dalam persoalan ini tidak ada mantan anak-anak dari seorang ibu yang melahirkan ;

4. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat membuat surat pernyataan untuk berpisah atau bercerai sebagaimana dikatakan pada angka 6 surat gugatan Penggugat, oleh karena surat pernyataan berceraipun yang dimaksudkan itu adalah terpaksa Tergugat tanda tangani dalam keadaan bingung, tertekan dan secara hukum dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan ;
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya dari dalil gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan dan tidak saya tanggapi dalam persoalan ini ;

Demikian jawaban saya ini sebagaimana terurai diatas dan dalam kesempatan ini juga saya Tergugat TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang menyidangkan atau dalam kesempatan ini memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan Tergugat TERGUGAT dengan Penggugat PENGGUGAT yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Desember 2005 Nomor : 1502/K/2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan hukum PENGGUGAT atau siapa saja keluarganya, tidak menghalang-halangi dan memberikan pada Tergugat TERGUGAT untuk bertemu kepada kedua anak-anak, mengajak, mendidik, memberi kasih sayang secara moril dan materiil, menginap di rumah Tergugat di Gianyar, ke Jakarta bertemu kakek nenek, dan berlibur di saat liburan sekolah ;

Atau : mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1502 / K /2005 tertanggal 27 Desember 2005 antara PENGGUGAT. dengan TERGUGAT, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10/RSKI/2007, tertanggal 23 Januari 2007, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3398/UM.DB/2009, tertanggal 17 Nopember 2009, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P – 3 ;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai aslinya berupa : Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 24 September 2015, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga Nomor : 5171030707100013, tertanggal 07 Juni 2010, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5171030408730023, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Pembinaan dari Pande Nyoman Artawibawa, ST.,MT. sebagai Kepala Seksi Pemukiman Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pengantar dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung Nomor : 045.2/040/DPRKP tanggal 23 Januari 2017 yang ditujukan kepada Bupati Bandung Up. Kepala Badan Kepegawaian daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan No. 800/045/DPRKP, tanggal 23 Januari 2017 dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung, mengenai diberikan ijin untuk menjalani tahapan lebih lanjut guna menjalani persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda P – 9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P - 9 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, pada pokoknya memberikan keterangan ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat Denpasar pada Tahun 2005 secara agama Hindu di rumah Penggugat ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja ;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/istrinya karena sering terjadi percekocokan/pertengkarakan, sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada kesefahaman lagi ;
- bahwa, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal dirumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di tempat rumah kontrakan ;
- Bahwa, keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa, sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, pada pokoknya memberikan keterangan ;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Denpasar pada tahun 2005 ;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja ;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/istrinya karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ada komunikasi/pemberitahuan kepada suaminya/Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat juga pernah menggunting baju PNS milik suaminya/Penggugat ;
- Bahwa, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal dirumah sendiri, sedangkan Tergugat sekarang tinggal tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa, keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa, sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat karena anak-anaknya lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat sering menengok anak-anaknya di tempat Sekolah ;
- Bahwa, benar saksi pernah tanda tangan Surat Pernyataan, sesuai dengan bukti surat bertanda P – 3 ;
- Bahwa, untuk membuat surat pernyataan sesuai bukti P – 3 tersebut inisiatif datang dari Tergugat sendiri, atas permohonannya Tergugat minta cerai, ia mau cerai secara adat, tidak ada paksaan dari siapapun ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti, oleh karena pihak Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dalam persidangan pada acara pembuktian dan persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 9 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum? ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami**

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ? ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;**

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1502 / K /2005 tertanggal 27 Desember 2005, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu pada Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P – 1) di mana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 24 Desember 2006, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 22 Oktober 2009, yang tinggal bersama Penggugat dan dibawah asuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P – 2 dan P – 3, berupa Akta Kelahiran tersebut, dimana dalam bukti P – 2 dan P – 3, tersebut di sebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu NI SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang menerangkan saksi-saksi

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dan kesefahaman lagi, saksi tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya/Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal sejak tahun 2015, dimana Penggugat tinggal dirumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal tinggal di rumah kontrakan ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat telah terjadi percekocan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, hal demikian dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah, tidaklah mungkin Tergugat meninggalkan rumah jika tidak ada percekocan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 harus mendapat ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat belum mendapat ijin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, namun Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian dari Kepala Seksi Dinas

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Kabupaten Badung, berdasarkan pembinaan atau mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2016 dan 28 Desember 2016, keadaan rumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis seperti halnya tidak berharap untuk rukun lagi, maka permohonan gugatan perceraian dapat diperimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (sesuai bukti P 7), serta Surat Pernyataan Nomor 800/045/DPRKP tanggal 23 Januari 2017 dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, yang bersangkutan (PENGGUGAT) diberikan ijin untuk menjalani tahapan lebih lanjut guna menjalani persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar (sesuai dengan bukti P – 9) ;

Menimbang, bahwa walaupun ijin tersebut belum keluar dikarenakan sesuatu dan lain hal, namun dari bukti surat yang diajukan Penggugat P – 7 dan P – 9 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan syarat administrasi dimana sanksi jika tidak terpenuhinya syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian merupakan konsekwensi atau tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 7 dan P – 9 yang diajukan Penggugat tersebut adalah usaha yang sungguh-sungguh sudah dilaksanakan oleh Penggugat namun ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian belum terbit dan dari sikap Penggugat dan Tergugat yang kukuh pada pendiriannya agar perkara ini secepatnya di putus dengan perceraian untuk mendapatkan kepastian hukum dan dengan melihat fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok secara terus menerus sehingga tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal sejak tahun 2015, dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai sehingga gugatan Penggugat pada petitum ke-2 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah adanya cekcok, dan bahkan mereka pun sudah sulit dipersatukan, sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point kedua gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum keempat gugatan Penggugat, yaitu :

- Menetapkan perwalian anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat;
- Menetapkan bahwa Tergugat diperbolehkan menjenguk atau bertemu kedua anak-anak setiap akhir pekan, atas sepengetahuan dari Penggugat dan kesediaan dari kedua anak-anak dengan cara dijemput kedua anak-anak di rumah Penggugat oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bahwa sesuai fakta dipersidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, masih perlu kasih sayang dari seorang ibu, anak-anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat sebagai seorang ibu juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya ;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut tuntutan dimaksud menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini menjadi kewajiban para pihak, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di catatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dapat di kabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah berada di pihak yang di kalahkan, sehingga biaya perkara ini di bebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung menurut Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1502/K/2005 tanggal 27 Desember 2005, **sah dan putus karena perceraian**;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT menjadi hak asuh dan tanggung jawab dari Penggugat sebagai Purusa, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk menengok dan memberikan kasih sayang setiap saat tanpa halangan dari siapapun ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat / Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2017**, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH** dan **MADE SUKERENI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE SUKARMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH,MH.

I WAYAN SUKANILA, SH,MH.

MADE SUKERENI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan.. | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 375.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan..... | Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah..... | Rp. | 465.000,- |

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Dps